

**PERANAN AMIL ZAKAT DALAM PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
FITRAH DI DESA PAYAGELI KECAMATAN SUNGGAL DELI SERDANG
(Implementasi Undang-Undang No 38 Tahun 1999
Tentang Pengelolaan Zakat)**

Zainal Arifin*

Abstrak

Di dalam Undang-undang no 38 tahun 1999 pasal 8 menyatakan bahwa badan amil zakat mempunyai tugas-tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. Amil zakat fitrah adalah sekelompok panitia yang diangkat oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) untuk mengurus penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah yang bersifat sementara yang hanya bekerja selama bulan Ramadhan. Zakat Fitrah merupakan zakat diri seseorang yang wajib dikeluarkan. Orang yang wajib zakat fitrah adalah setiap orang yang merdeka Muslim, kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan, dan berakal maupun gila. Hal itu juga dia memiliki harta yang lebih dari kebutuhan pokoknya. Sebagaimana hadis Ibnu Umar ra *Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' gandum atau satu sha' kurma atas orang yang menjadi tanggungan; anak-anak, orang tua, merdeka dan budak yang ditanggung*". Para fuqaha sepakat bahwa orang-orang yang berhak mengambil zakat fitrah adalah fakir dan miskin sebagaimana hadis yang menyebutkan bahwa zakat fitrah adalah member makan fakir dan miskin.

Kata kunci: *Amil Zakat, kewajiban zakat fitrah, dan UU No 38 Tahun 1999*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan satu unsur kecil yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan dua sistem ekonomi besar dunia, yaitu sistem kapitalis yang membebaskan orang untuk mengumpul kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun terhadap orang yang membutuhkan bantuan, dan sistem sosialis yang memaksakan semua orang sama rasa dan sama rata. Dalam sistem yang terakhir ini, seorang warga tidak boleh memiliki dua rumah atau dua kendaraan selama ada orang yang belum memiliki rumah dan kendaraan. Padahal manusia tidak sama semuanya; ada yang pintar dan rajin, dan ada pula yang bodoh dan malas. Islam berada di antara kedua sistem ekonomi dunia tersebut. Menurut Islam, setiap orang dianjurkan bekerja keras mencari rezki sebanyak-banyaknya, tetapi dalam rezki yang banyak itu ada hak fakir-miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

* Dosen FAI Universitas Dharmawangsa Medan

Zakat fitrah sebagai ibadah yang sudah diamalkan berulang kali, namun pembahasannya dapat menjadi aktual sesuai dengan perkembangan zaman. Aktualisasinya bisa timbul dari aspek bentuk serta jenisnya dan bisa juga dari aspek penerapannya. Di dalam zakat fitrah ini ada lima pembahasan yaitu; (1) kewajiban zakat fitrah, dan orang yang diperintahkan melakukannya; (2) waktu diwajibkan zakat fitrah; (3) Jenis, sifat, dan ukurannya; (4) Hal-hal yang dibolehkan dalam zakat fitrah; serta (5) objek yang menerima zakat fitrah.

Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua hijriah, ditahun diwajibkannya puasa Ramadhan. Di antara dalil yang mewajibkan zakat fitrah adalah :

1. Khabar Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh jamaah: :Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadhan kepada manusia sebanyak satu sha' kurma, atau satu sha' gandum atas setiap orang yang merdeka atau budak, laki-laki maupun perempuan dari kalangan kaum muslimin.
2. Khabar Abu Sa'id, :Dulu kami pernah mengeluarkan zakat fitrah karena saat itu di tengah-tengah kami ada Rasulullah saw. Kami mengeluarkan satu sha' makanan, satu sha' kurma, satu sha' gandum, dan sebagainya (Nailul Author, 4/179).

Berdasarkan hadis-hadis tersebut di atas, pembayaran fitrah wajib atas semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk budak dan anak kecil. Orang miskin selama mereka mempunyai kelebihan persediaan makanan pada malam hari raya Iedul Fitri untuk dirinya dan tanggungannya, mereka tetap berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Jadi pada saat yang sama, ia berhak menerima zakat dan sekaligus wajib membayar zakat. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح - أو قال بر - عن كل إنسان صغير أو كبير, حر أو مملوك, غني أو فقير, ذكر أو أنثى. أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى.

Artinya: "Bayarkanlah zakat fitrah satu sha' gandum atau bur dari setiap manusia, anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau hamba sahaya, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan. Jika kamu sekalian kaya, maka Allah akan mensucikannya, dan jika fakir maka Allah akan mengembalikannya dengan lebih banyak daripada yang diberikannya (Shahih al-Bukhari: 1399).

Zakat fitrah bagian dari zakat secara umum maka, pengelolaan zakat fitrah yang baik tidak diserahkan langsung kepada mustahik (penerima zakat) akan tetapi

dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang disebut dengan amil zakat. Di dalam pasal 8 UU No 38 Tahun 1999 dikatakan; bahwa badan amil zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Pagar, 2010/260). Amil zakat inilah yang memiliki tugas memajukan dan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, dan pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar. Hal ini harus sesuai dengan pasal 5 UU No 38 tahun 1999 tentang tujuan pengelolaan zakat yaitu; meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan hasil guna dan daya zakat.

Terkait dengan persoalan ini, Yusuf Qardawi (1997:545) berpendapat bahwa amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul sampai kepada bendahara dan penjaganya. Demikian juga mulai dari pencatat, sampai kepada para penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat dan membagi kepada para mustahiknya. Ditambahkannya juga bahwa mereka hendaknya diangkat oleh pihak negara dan digaji darinya.

Didin Hafidhuddin (2002: 126) memberikan pengertian terkait hal pengelolaan zakat oleh amil zakat, di dasarnya pada beberapa pertimbangan antara lain: *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat. Misalnya, apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para *mustahiq*. *Keempat*, untuk meningkatkan *syi'ar* Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika penyelenggaraan zakat itu diserahkan kepada para *muzakki* maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para *mustahiq* lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.

KAJIAN TEORITIK

Lembaga Pengelolaan Zakat Fitrah.

1. Kedudukan Amil Zakat

Salah satu cara yang dituntut oleh Islam terhadap kaum muslimin agar terlaksana kewajiban zakat adalah lembaga zakat yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari rukun Islam. Preskripsi zakat merupakan tanda terang dan tidak mengandung kekaburan tentang keinginan Tuhan untuk menjamin tak seorangpun menderita karena kekurangan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok (Chapra, 2000: 270). Pembayaran zakat oleh orang-orang kaya bukan merupakan suatu bentuk pemihakan kepada si miskin. Karena si kaya bukanlah pemilik riil kekayaan tersebut. Mereka hanyalah pembawa amanah, maka mereka harus membelanjakannya menurut persyaratan amanah, yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin.

Zakat adalah kewajiban yang bersifat pasti, yang telah ditetapkan sebagai “suatu kewajiban dari Allah”. Dikeluarkan oleh orang yang mengharap ridha Allah dan balasan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Tidak dilaksanakan oleh orang yang lemah keyakinannya terhadap hari akhirat dan cinta pada harta mengalahkan kecintaannya pada Allah. Kemudian selain dari pada itu bahwa pelaksanaan zakat itu harus diawasi oleh penguasa; dilakukan oleh petugas secara rapi dan teratur. Dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima.

Allah Swt telah menjelaskan masalah ini dalam Alquran surat at-Taubah: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Juga pada firman Allah SWT dalam at-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dalam surat at-Taubah ayat 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang yang bertugas mengurus zakat (*'amilina 'alaiha*), sedangkan dalam ayat 103 surat at-Taubah dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*). Yang mengambil dan menjemput zakat tersebut adalah para petugas (*'amil*). Imam Qurtubi (1993/VII: 112-113) ketika menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa *'amil* itu adalah orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Cukup banyak hadis Nabi SAW yang berbicara atau memberikan gambaran tentang amil dan tugas-tugasnya. Berikut ini dikemukakan secara singkat dalil amil yang dimaksudkan yaitu :

1. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa ketika Nabi SAW mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman (Hasan, tt: 280, beliau beliau berkata:

أعملهم أن الله اقترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم فترد على فقرائهم, فإن أطاعوك لذا لك, فإن يك وكرا ثم أموالهم,
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب

Artinya: “Beritahukan kepada mereka, bahwa Allah Swt telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka untuk disedekahkan. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Apabila mereka mentaatimu dalam hal ini, maka peliharalah akan kedermawanan harta mereka, dan takutlah akan do’a orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara do’a mereka dengan Allah Swt”.(HR. Jama’ah dari Ibnu Abbas)

2. Hadis yang diriwayatkan Imam Malik meriwayatkan seseorang dari Asyja’ memberitahukan bahwa Muhammad bin Maslamah al-Anshari datang ke tempat mereka sebagai amil untuk memungut zakat (al-Zarqani/1990: 167).
3. Imam al-Baihaqi meriwayatkan bahwa ada dua orang utusan Rasulullah datang menemui Muslim bin Syu’bah untuk mengambil zakat dari ternak kambingnya (Alau al-Din/1357:86-97).
4. Menurut Imam al-Tarmidzi dari Abu Juhaifah bahwa amil utusan Nabi Saw datang ke daerah mereka untuk mengambil zakat dari para hartawan di

antara mereka untuk kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di sana (alTarmidzi, tt: 37).

Hadis-hadis Nabi SAW tersebut di atas menjelaskan bahwa urusan zakat diambil oleh petugas untuk dibagikan, tidak dikerjakan sendiri oleh orang yang mengeluarkan zakat.

‘Amil pada masa Nabi dan juga pada masa khalifah sesudah beliau tidak menunggu para *muzakki* menyerahkan zakat hartanya kepada mereka, tetapi justru para amil itu aktif mendatangi tempat tempat *muzakki* (Abu Zahrah, 1995: 136). Bila ada di antara *muzakki* yang tidak mau atau enggan membayar zakat, maka amil berhak memaksanya dan sekaligus memberikan sanksi. Kalau dicermati lebih jauh terhadap dalil-dalil tentang amil ini, baik kitab Fiqh maupun kitab Tafsir, maka ada dua alasan pokok mengapa para amil itu harus mendatangi para *muzakki* yaitu : *Pertama*, untuk membantu para *muzakki* menentukan dan menghitung harta mereka yang akan dikeluarkan zakatnya. Karena banyak di antara orang kaya yang tidak mengerti bagaimana cara menghitung dan mengeluarkan zakat hartanya, terutama sekali bagi orang-orang yang baru memeluk Islam. *Kedua*, karena adanya orang kaya yang enggan mengeluarkan zakat hartanya karena kikir (Ali al-Sayis: 37b).

2. Hak Amil Zakat

Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa amil zakat kedudukannya disebutkan dalam dalil yang *sharih*, yaitu firman Allah dalam Alquran surah al-Taubah ayat 60 bahwa amil itu termasuk dalam kelompok delapan sebagai penerima zakat, tetapi sebagian para ahli berbeda pendapat dalam hal amil tersebut termasuk *mustahiq*, artinya dia menerima zakat itu karena memang haknya ataukah sebagai pekerja yang menerima upah dari pekerjaannya.

Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat di antaranya;

- a. Menurut al-Qasimy bahwa amil itu tidak menerima bagian dari zakat itu sebagai *mustahiq*, tetapi dia mendapat bagian sebagai upah dari pekerjaannya sebagai pengumpul zakat (al-Din al-Qasimy/ 1958: 3180).
- b. Menurut al-Qurtuby bahwa ada tiga pendapat para ulama tentang hak amil yaitu
 - 1) Pendapat Mujahid dan al-Syafi’i, bahwa yang diterima atau diberikan kepada amil itu adalah haknya sebagai salah satu dari delapan kelompok adalah seperdelapan dari hasil zakat yang terkumpul.

- 2) Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa amil itu mendapat upah yang wajar dari pekerjaannya. Karena Ibnu Umar dan Malik berbuat demikian.
- 3) Pendapat ketiga bahwa amil itu diberi bagian bukan dari harta zakat itu, melainkan diambilkan dari harta *bait al-mal*. Dan al-Qurtuby sendiri berpendapat bahwa amil itu menerima bagiannya sebagai upah (al-Qurtuby: 177-178a).
- 4) Didin Hafidhuddin menegaskan; kelompok amil zakat berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat tersebut telah melakukan tugas-tugas ke amilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya diakhir bulan Ramadhan saja (dalam pengumpulan zakat fitrah), maka seyogyanya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanyalah sekedarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya lima persen saja. Bagian untuk amil ini pun termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya (Hafidhuddin: 134a).

B. Kewajiban Zakat Fitrah

Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua hijriah, ditahun diwajibkannya puasa Ramadhan, sebelum zakat. Zakat Fitrah merupakan zakat diri seseorang yang wajib dikeluarkan. Orang yang wajib zakat fitrah adalah setiap orang yang merdeka Muslim, kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan, dan berakal maupun gila. Hal itu juga dia memiliki harta yang lebih dari kebutuhan pokoknya. Dalil-dalil diwajibkannya zakat fitrah adalah (Abidin, tth: 98):

1. Khabar dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر رضی الله عنه قال: " فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطرصاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك"

Artinya : "Dari Ibnu Umar ra Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' gandum atau satu sha' kurma atas orang yang menjadi tanggungan; anak-anak, orang tua, merdeka dan budak yang ditanggung".

2. Khabar Abu Sa'id, Dulu kami pernah mengeluarkan zakat fitrah, karena saat itu kami di tengah-tengah nabi Saw. Kami mengeluarkan satu sha' makanan, satu sha' kurma, satu sha' gandum, satu sha' keju. Saya senantiasa mengeluarkan zakat sebagaimana selama ini saya mengeluarkannya. Diriwayatkan oleh Jama'ah (Asy-Syaukani, 1419: 179).
3. Khabar Ibnu Abbas, Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari lali dan dosa lisan. Juga sebagai wahana memberi makan kepada orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum salat, maka zakatnya dapat diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah salat itu merupakan sedekah biasa. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis tersebut, pembayaran fitrah wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan, termasuk budak dan anak kecil. Orang miskin yang mempunyai makanan yang lebih untuk kebutuhan malam dan siang hari Ied Fitri untuk dirinya dan tanggungannyawajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi pada saat yang sama ia berhak menerima zakat dan sekaligus wajib membayar zakat fitrah

1. Mustahik Zakat Fitrah

Para fuqaha sepakat bahwa orang-orang yang berhak mengambil zakat fitrah adalah orang-orang yang berhak mengambil zakat-zakat yang diwajibkan lainnya. Karena zakat fitrah adalah zakat, maka objek pendistribusiannya adalah sebagaimana objek pendistribusian zakat-zakat yang lain. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat At-Taubah ayat 60 menyebutkan ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Mereka adalah *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil*;

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ayat tersebut dimulai dengan redaksi *innama al sadaqat*. Kata *sadaqat* yang berarti zakat-zakat merupakan bentuk jamak dari kata *shadaqah*. Menurut Imam Abu Zahroh apabila dilihat dari perspektif ushul fiqih, kata yang berbentuk jamak dan diikuti dengan partikel “al” yang berfungsi mengkhususkan, maka kata tersebut tergolong ke dalam bentuk kata “umum”. Implikasinya adalah bahwa kata tersebut bersifat umum dalam pemaknaannya yang dengan sendirinya belum boleh dijadikan hujjah terhadap persoalan-persoalan yang bersifat khusus. Dengan demikian, kata *al shadaqat* yang terdapat dalam ayat 60 surat At Taubah harus difahami sebagai kata yang bersifat umum demikian juga pihak-pihak yang bisa menerimanya. Terkait dengan hal ini, ada dua pendapat yang berkembang.

Pertama, bahwa distribusi zakat fitrah sama dengan distribusi zakat yang lain. Kelompok ini berpendapat bahwa oleh karena kata *al shadaqat* bersifat umum, maka hal itu mencakup semua bentuk zakat tak terkecuali zakat fitrah (Wahbah az-Zuhaili, 1997: 1099).

Kedua, bahwa zakat fitrah tidak bisa dikategorikan ke dalam ayat 60 surat At Taubah. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah:

a. Keberadaan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas(Abu Daud, tt: 1604).

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ; طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ مَنْ آذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya: “Rasulullah mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih (berbagai kesalahan) orang yang berpuasa dari tindakan yang sia-sia dan perkataan yang keji. Zakat fitri juga berfungsi sebagai makanan bagi kaum miskin. “Barangsiapa yang menunaikan zakat fitri sebelum shalat ‘ied, maka itulah zakat yang sah. Namun, barangsiapa yang menunaikannya setelah pelaksanaan shalat ‘ied, maka hal itu hanya sekedar sedekah”

b. Kewajiban yang dibebankan oleh zakat fitrah dan zakat yang lain berbeda. dalam zakat seseorang baru diwajibkan mengeluarkan zakat atas hartanya, kewajiban zakat fitrah tidak didasarkan atas berapa banyak harta yang dimiliki, akan tetapi pada: 1) Islam, 2) mampu menjumpai malam Iedul Fitri, dan 3) tersedia kelebihan makanan pada malam hari raya untuk dirinya atau keluarganya (Abu Syuja’, tt: 97).

c. Tujuan disyariatkannya zakat fitrah berbeda dengan yang zakat lain, yakni untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat yang mereka lakukan pada saat berpuasa.

Dari tiga argumentasi di atas, kelompok ini berketetapan bahwa perlakuan terhadap zakat fitrah tidak bisa disamakan dengan perlakuan terhadap zakat yang lain. Oleh karena zakat fitrah berbeda dengan zakat yang lain, maka pendistribusiannya juga berbeda. Zakat fitrah tidak bisa diberikan kepada selain fakir dan miskin. Kelompok ini juga berpendapat bahwa redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas secara tegas menyebut *thu'matun li al masakin*" yang artinya makanan bagi orang-orang miskin. Hadits ini memberikan penegasan bahwa mereka yang berhak menerima distribusi zakat fitrah adalah fakir dan miskin dan bukan enam *ashnaf* (golongan) yang lain.

Lebih lanjut menurut jumhur ulama, zakat boleh disalurkan kepada satu golongan dari delapan golongan penerima zakat, bahkan Abu Hanifah membolehkan disalurkan kepada satu orang saja dari salah satu golongan penerima zakat yaitu disalurkan kepada orang yang paling membutuhkan (Ibnu Abidin, 1966/2: 308b).

Delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam Alquran surat al Taubah ayat 60 adalah berlaku untuk menjelaskan kategori-kategori yang berhak menerima zakat, bukan berarti semuanya harus terlibat menerima zakat. Dari segi konsepsional, zakat menuntut diutamakan mana yang lebih membutuhkan, karena maksud zakat adalah untuk menutup kebutuhan. Sebagaimana juga al Qurtubi dalam tafsirnya menarik kesimpulan bahwa tidak ada cara tertentu dan tetap, bahkan sejak masa Rasulullah maupun masa Khulafaa al Rasyidin menempuh kebijaksanaan sistem prioritas (al-Qurtubi, tt/4: 108).

Jadi pengkhususan hanya kepada delapan kategori tidak berarti bahwa zakat harus dibagi kepada mereka secara merata, sama dan menyeluruh. Sistem penyaluran ini persoalannya adalah persoalan *masalahah*, dan *masalahah* senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat. Sistem penyaluran dengan metode prioritas inilah kiranya tawaran yang sesuai dengan perkembangan sosial politik dan sosial ekonomi dewasa ini.

Lebih lanjut dalam penyaluran dana zakat tersebut, Yusuf Qaradhawi (al-Qardhawi: 146-149c) menetapkan kaidah-kaidah dalam penyaluran dana zakat tersebut yaitu :

- (1) Bila dana zakat yang dikumpulkan dalam jumlah yang banyak, seyogyanya setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

- (2) Penyalurannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan, namun semua itu dilihat dan ditentukan berdasarkan jumlah dan kebutuhan.
- (3) Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian dari dana zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan khusus.
- (4) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.
- (5) Penentuan pengambilan bagian maksimal bagi petugas zakat adalah berdasarkan harga atau gaji yang berlaku dan tidak boleh mengambil dari yang ditetapkan.

2. Waktu Pelaksanaan Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah ibadah yang tidak bisa dilepaskan dengan rangkaian ibadah di bulan Ramadhan, sebab kewajiban berzakat fitrah hanya boleh dilakukan pada bulan Ramadhan. Dengan kata lain apabila zakat fitrah dilakukan di luar bulan Ramadhan, bisa dipastikan bahwa status zakat fitrah yang dibayarkan menjadi tidak sah. Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menjelaskan (al-Qardhawi: 960):

من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, و من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

Artinya: "Barangsiapa yang membayar zakat fitrah sebelum dia melaksanakan shalat iedul fitri, maka zakat fitrahnya diterima (dinyatakan sah), akan tetapi barangsiapa yang mengeluarkannya setelah melaksanakan shalat iedul fitri, maka zakat fitrahnya hanya dianggap sebagai sedekah biasa.

Maksud sedekah itu adalah, ia tidak memiliki pahala khusus zakat fitrah, karena zakat fitrah itu adalah ibadah yang mempunyai waktu khusus, jika mengakhirkannya keluar dari satu hari (Hari Raya), maka Ibnu Ruslan menyatakan, bahwa ulama telah sepakat mengharamkannya, karena ia merupakan zakat wajib, sehingga mengakhirkannya itu berdosa, sebagaimana mengakhirkan salat dari waktunya (asy-Syaukani, 195c).

Kata "*qabla al shalah*" (sebelum shalat iedul fitri) dalam hadits di atas menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Waktu pembayaran

zakat fithri ada dua macam: (1) waktu *afdhol* yaitu mulai dari terbit fajar pada hari 'Idul Fithri hingga dekat waktu pelaksanaan shalat 'Ied; (2) waktu yang dibolehkan yaitu satu atau dua hari sebelum 'Ied sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Dalilnya disebutkan dalam sahih Al Bukhari:

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا ، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

Artinya: *"Dan Ibnu 'Umar ra memberikan zakat fithri kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari Raya 'Idul Fithri."* (HR. Bukhari no. 1511)

Sebagian ulama membolehkan zakat fithri ditunaikan tiga hari sebelum 'Idul Fithri. Riwayat yang menunjukkan dibolehkan hal ini adalah dari Nafi', ia berkata:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِرِكَاتِ الْفِطْرِ إِلَى الدَّيْرِ يَجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ

Artinya: *"Abdullah bin 'Umar memberikan zakat fitrah atas apa yang menjadi tanggungannya dua atau tiga hari sebelum hari raya Idul Fitri."* (HR. Malik no 629 (1/285))

3. Kadar Zakat Fitrah dalam Pandangan Ulama

Hadis yang membahas tentang zakat fitrah menetapkan makanan tertentu untuk zakat fitrah, yaitu kurma kering, sya'ir (padi Belanda), kurma basah dan susu kering yang tidak diambil buihnya, atau semacam makanan dibuat dari susu, dimasak. Itulah pada asalnya makanan yang dijadikan fitrah.

Ulama Hanafiyah berkata; zakat fitrah wajib dikeluarkan dari empat macam yaitu; gandum, beras, kurma, dan anggur. Ukurannya adalah $\frac{1}{2}$ sha' gandum atau 1 sha' beras (Ibnu Hammam, tt: 36). Dalil yang menyebutkan bahwa zakat fitri itu seukuran satu sho' kurma atau gandum. adalah hadits Tsa'labah bin Sha'ir al-udzri, bahwasanya ia berkata (asy-syaukani, 183): Artinya: *"Rasulullah Saw pernah berpidato di depan kami, beliau bersabda, tunaikanlah untuk setiap orang merdeka dan budak sebesar setengah sho' gandum atau 1 sho' kurma, dan satu sha' beras."* (HR. Bukhari no. 1508 dan Muslim no. 985) .

Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat fitrah diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat. Karena hal itu berbeda sesuai dengan perbedaan tempat, yang dianggap sebagai mayoritas makanan pokok adalah makanan pokok yang dimakan selama setahun. Kualitas makanan pokok yang terbaik boleh digunakan untuk menggantikan kualitas makanan pokok terjelek dalam berzakat, tidak sebaliknya menggantikan yang terbaik dengan makanan pokok yang terburuk

kualitasnya. Tidak boleh juga satu sha' yang dikeluarkan untuk zakat satu orang terdiri dari dua jenis (asy-Syarbani, 1994/1: 405-407). Ukuran satu *sho'* jika diperkirakan dengan ukuran timbangan adalah sekitar 3 kg (al-Fatawa Ibn Baz/14: 202). Ulama lainnya mengatakan bahwa satu *sho'* kira-kira 2,157 kg (Abdul Malik Kamal, 1419 H: 283). Artinya jika zakat fithri dikeluarkan 2,5 kg, sudah dianggap sah.

Menelusuri hadis tersebut di atas menurut Imam Nawawi dilalah kadar yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah pada hadis dapat dilihat dari dua segi: *Pertama*, bahwa *tha'am*/makanan pada kebiasaan penduduk Hijaz hanyalah untuk gandum saja. *Kedua*, bahwa dalam hadis diterangkan berbagai macam, yang harganya berbeda-beda, lalu diwajibkan dari masing-masingnya satu sha', maka jelas bahwa yang dipandang itu adalah satu sha' nya bukan harganya (al-Nawawi, 1924/7: 60).

Akan halnya zakat fitrah dilakukan dengan uang tunai, menimbulkan kontroversi dikalangan ulama. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh menyalurkan zakat fithri dengan uang yang senilai dengan zakat. Karena tidak ada satu pun dalil yang menyatakan dibolehkannya hal ini. Hal tersebut dapat dilihat melalui hadis Rasulullah Saw (Ibnu Taimiyah, 1992: 63).

كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

Artinya: "Dahulu di zaman Nabi SAW kami menunaikan zakat fithri berupa 1 *sho'* bahan makanan, 1 *sho'* kurma, 1 *sho'* gandum atau 1 *sho'* kismis.

Imam an-Nawawy menukilkan dalam *Syarah Muslim* bahwa hampir semua ulama (kecuali Abu Hanifah) tidak membolehkan zakat fitrah yang dibayarkan dengan uang. Pendapat inilah yang rajih berdasarkan beberapa hal:

1. Hadis tentang zakat fitrah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mensyari'atkan zakat ini untuk ditunaikan dalam bentuk makanan.
2. Rasul dan para sahabat selalu menunaikan zakat berupa makanan, padahal telah diketahui bahwa pada zaman Rasul SAW telah beredar uang dinar dan dirham. Namun beliau dan para sahabatnya tetap menunaikan zakat dengan bahan makanan tidak dengan dinar dan dirham.

Beberapa hadis yang se pendapat dalam masalah ini antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud: Artinya: "Imam Ahmad ditanya dan aku pun menyimaknya. Beliau ditanya oleh seseorang, "Bolehkah aku menyerahkan beberapa uang dirham untuk zakat fithri?" Jawaban Imam Ahmad, "Aku khawatir seperti itu

tidak sah. Mengeluarkan zakat fithri dengan uang berarti menyelisihi perintah Rasulullah Saw ”.

Abu Tholib berkata berkata; bahwa Imam Ahmad berkata padanya (Ibnu Taimiyyah: 74a):

لَا يُعْطَى قِيَمَتُهُ

“Tidak boleh menyerahkan zakat fithri dengan uang seharga zakat tersebut.”

Pendapat yang berbeda dari Abu Hanifah dan Imam Tsauri bahwa mengeluarkan harga zakat fitrah itu diperbolehkan. Hal ini diriwayatkan pula oleh Umar bin Abdul “Aziz serta Hasan Basri. Menurut Mazhab Hanafi membayar zakat fitrah dengan uang adalah boleh, berlandaskan kepada:

1. Sabda Rasulullah Saw (Ibnu Qudama, tt/ IV: 295):

Artinya: “Dari Umar ia berkata: Rasulullah Saw menyuruh kami untuk mengeluarkan zakat fitrah dari tiap anak-anak atau orang dewasa atau merdeka atau orang yang ditanggung, yakni satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum. Kemudian ia berkata bahwa Rasulullah Saw juga memberi kepada mereka gandum basah dan kurma basah lalu mereka menerimanya, dan kami diperintahkan oleh Rasul untuk mengeluarkannya sebelum keluar untuk menunaikan salat Idul Fitri. Kemudian Rasul memerintahkan mereka untuk membaginya, lantas berkata: “Cukupkanlah mereka (fakir miskin) pada hari itu (hari Raya Idul Fitri)”

Mencukupkan kebutuhan fakir miskin pada hari raya tidak mesti dengan makanan pokok, bisa juga dengan uang bahkan dengan uang lebih baik, karena dapat digunakannya untuk keperluan makan dan lain-lain. Karena bisa jadi pada hari itu dirinya tidak membutuhkan beras, tetapi butuh pakaian, laukpauk atau lainnya (al-Qardhawi: 956).

2. Hadis dari Ibnu Mundzir; bahwa para sahabat Rasul Saw ada yang membayar zakat fitrah senilai setengah sha’ (gantang) dari *qamh* (gandum yang belum digiling), karena senilai dengan satu sha’ kurma dan *sya’ir* (gandum yang sudah dihaluskan). Hal ini berarti pernah dilakukan oleh para sahabat berzakat fitrah senilai dengan satu sha’, meskipun alat penilai saat itu bukan dengan uang.
3. Pendapat yang membolehkan zakat fitrah boleh dengan uang mengatakan bahwa walaupun uang sudah beredar pada masa disyari’atkannya zakat fitrah, namun

uang tersebut masih susah didapat, dan Rasul Saw tidak menggunakan uang sebagai zakat fitrah dikhawatirkan akan menyulitkan kaum muslimin.

Masih banyak hadis-hads yang menerangkan jenis benda yang bisa difitrahkan. Ada riwayat yang menyebutkan makanan dan ada juga keju, semuanya termasuk jenis makanan. Selanjutnya terdapat sejumlah hadis juga yang menunjukkan bahwa tujuan dari zakat fitrah adalah member makan orang miskin dan membebaskan mereka dari meminta-minta pada hari raya. Adapun dalam mazhab Hanafi, boleh zakat fitrah dengan uang, tapi timbangannya 3,8 kg. Menurut mazhab Syafi'i 2,7 kg mesti dengan makanan pokok.

C. Implementasi UU no 38 tahun 1999 Tentang Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang no 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D / 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang, tersebut dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq*, dan pengelola zakat. Bahwa dari segi kelembagaan tidak ada perubahan yang fundamental karena amil zakat tidak memiliki power untuk menyuruh orang membayar zakat. Mereka tidak diregistrasi dan diatur oleh pemerintah seperti halnya petugas pajak guna mewujudkan masyarakat yang peduli bahwa zakat adalah kewajiban.

Badan amil zakat merupakan organisasi pengelolaan zakat, dengan tugas pokok pengumpulan dana zakat dari pemberi zakat (*muzzakki*) dan mendistribusikan dana zakat kepada penerima zakat (*mustahiq*). Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, dibutuhkan manajemen yang baik dan profesional organisasi pengelolaan zakat, sehingga tujuan pengelolaan zakat dapat tercapai demi terwujudnya masyarakat adil sejahtera.

Tugas dan fungsi petugas amil zakat dalam badan amil zakat adalah berhubungan dengan pengelolaan zakat. Tugas secara umum petugas amil zakat adalah sosial sensus (pendataan) terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakati, kemudian

mengetahui para *mustahiq* zakat. Berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya (Al-Qardhawi, 546).

Tugas pokok dan fungsi pengurus badan amil zakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, 6, 7 keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan

A. Tugas Pokok

- (1) Memberikan garis-garis kebijakan umum badan amil zakat.
- (2) Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksana dan komisi pengawas.
- (3) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus badan amil zakat.
- (4) Memberikan pertimbangan, sarana dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak.
- (5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.
- (6) Menunjukkan akuntan politik.

B. Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan badan amil zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

2. Komisi Pengawas

A. Tugas Pokok

- (1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- (2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dengan pertimbangan.
- (3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- (4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.

B. Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana.

3. Badan Pelaksana

A. Tugas Pokok

- (1) Membuat rencana kerja
- (2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Menyusun laporan tahunan
- (4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah
- (5) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama badan amil zakat ke dalam maupun ke luar.

B. Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat (Hafidhuddin, 131-132). Tugas lain yang dilakukan badan amil zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada semua masyarakat yang beragama Islam melalui berbagai macam cara, seperti dalam berbagai pertemuan ilmiah maupun media. Sehingga diharapkan setiap masyarakat yang beragama Islam, sadar akan kewajibannya dalam menunaikan zakat.

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti dalam khutbah Jum'at, majelis ta'lim, seminar, dan lokakarya, dan lain sebagainya. Dengan sosialisasi yang baik diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah, dan terpercaya.

Dalam Bab II Pasal 5 Undang-Undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu badan amil zakat (Pasal 6) dan lembaga amil zakat (Pasal 7). Selanjutnya pada bab tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat tidak dengan benar zakat, infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12, dan pasal 11 undang-undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di negara ini menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.

D. Peranan Amil zakat dalam Mendistribusikan Zakat Fitrah di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Deli Serdang

Amil adalah mereka yang bertugas mengumpulkan zakat. Amil juga menerima zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya. Oleh karenanya dia tetap diberi zakat sekalipun dia orang kaya (Az-Zuhaili, 2011: 283). Kelompok ini berhak mendapat bagian dari zakat maksimal 1/8 atau 12,5 %, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas ke-amilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar adalah untuk tugas tersebut.

Jika diakhir bulan Ramadhan saja (biasanya untuk pengumpulan zakat fitrah), maka seyogyanya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satu seperdelapan, melainkan hanya sekedarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan. Tugas Amil zakat hanya mengurus zakat, mencatat dan mengadministrasikannya, menagih zakat pada muzakki, melakukan sosialisasi dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Bagi lembaga amil zakat, yang menjadi tujuan awal usahanya adalah pengelolaan dan pendistribusian zakat. Pengelolaan zakat dalam artian mengusahakan agar dana zakat yang berhasil dihimpunnya bisa disalurkan kepada post-post (*ashnaf*) yang sesuai dengan yang dianjurkan dan ditetapkan oleh syari'at Islam. Dalam Lembaga Amil Zakat, usaha pendistribusian zakat ini terdapat dalam program pendayagunaan zakat. Pendayagunaan sendiri secara konseptual terdiri

dari dua kata yaitu: kata “daya” dan “guna”. Kata “daya” berarti *power, energy*, dan *capacity*. Kata “daya” mengisyaratkan kekuatan atau tenaga untuk menggerakkan. Sementara daya guna berarti daya kerja yang mendatangkan hasil yang sebanyak-banyaknya dengan penuh manfaat (*using, efficiency, usefulness*). Dengan demikian program pendayagunaan berarti program yang di dalam pendistribusiannya itu tidak hanya memastikan dana zakat sampai kepada mustahik, melainkan juga bernilai produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hasan Ridwan, 2008: 3).

Kondisi ibadah perzakatan yang belum banyak disadari oleh para Muslimin Indonesia, di samping lebih banyaknya jumlah kemiskinan dibanding yang kaya, mengakibatkan dana zakat yang terhimpun tidak sebanding dengan kebutuhan atau jumlah *mustahik* yang membutuhkan pertolongan zakat. Dalam kondisi seperti ini tentu hal yang mesti diusahakan oleh para amilin adalah mengelola agar sumberdaya yang penuh keterbatasan itu dapat menghasilkan output yang optimal. Kesadaran dan usaha seperti ini akan terwujud hanya dengan apabila zakat disalurkan lewat lembaga sehingga dalam permasalahan inilah penyaluran zakat lewat lembaga akan mendapat nilai lebih ketimbang menyalurkannya secara langsung oleh muzakki.

Dalam mengusahakan penyaluran zakat, para *amilin* harus mencocokkan objek yang hendak dijadikan tempat penyaluran dengan ketentuan-ketentuan mustahik yang telah ditetapkan oleh syari’at. Mungkin saja ketetapan yang diambil tidak berbentuk kongkrit seperti yang diterangkan dalam Alqur’an dan Sunnah, namun hal itu diperbolehkan asalkan sejalan dan tidak keluar dari ketetapan mustahik yang telah ditetapkan Islam.

Peranan amil zakat di desa Paya Geli kecamatan Sunggal berdasarkan penelitian di lapangan bahwa amil zakat yang diangkat nazir mesjid sangat besar peranannya. Hal ini tergambar ketika umat Islam akan membagikan zakatnya; baik zakat mal maupun zakat harta bila tanpa peran serta amil zakat tentulah para muzakki akan kesulitan untuk mendistribusikan zakatnya.

Sebaliknya jika zakat diserahkan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik*, meskipun secara hukum syariah adalah sah, namun kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan (Abdurrahman Qadir, 1998: 85).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program kerja Badan Amil Zakat desa Paya Geli kecamatan Sunggal dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat telah sesuai dengan UU No 38 Tahun 1999 yakni tugas Amil Zakat adalah berhubungan dengan pengelolaan zakat; mendata *muzakki*, *mustahiq*, mengumpulkan zakat, mendistribusikan dan membuat laporan akhir pendapatan.
2. Peranan Badan Amil Zakat desa Paya Geli Kecamatan Sunggal dalam mengumpulkan zakat hanya terfokus pada muzakki yang datang dan pendistribusian zakat fitrah belum merata.
3. Pelaksanaan dan pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan di mesjid dan mushalla terlihat sangat minim; hal ini dikarenakan warga lebih suka membayar zakat langsung ke *mustahiq* tanpa melalui amil zakat. Dengan alasan pemberian itu langsung kepada orang yang membutuhkan; baik sanak keluarga maupun jiran tetangga.

DAFTAR BACAAN

- Ali, Alau al-Din bin Usman al-Madani, (1357 H), *al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi IV*, cet. I, Beirut : Dar Shadir.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah. (1967). *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Asy-Syaukani, *Nailul Au'ar* (1419) Beirut: Dar al-Kalim ath-Thayyib.
- Chapra, M. Umer (2000), *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Nuri, Hasan Sulaiman (T.th) *Ibanat al-Ahkam bi Syarh Bulugh al-Maram* Juz II.
- Pagar. (2010). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: Perdana Publishing, Cet.
- Al-Qurhubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*.(1993). Beirut Lebanon: Daar el-Kutub Ilmiah, Jilid, V.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (2007). *Hukum Zakat*, Edisi Terjemah, Bogor: Litera Antar Nusa.
- _____, (1991). *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassah Risalah, Juz II.
- _____, *Fiqh az-Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, *Hukum Zakat; Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 965.

Qadir, Abdurrahman. (1998). *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ridwan, Ahmad Hasan.(2008) *Pemberdayaan Zakat*, Majalah Tazkiah.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar (1348 H), *Fath al-Bari III*, (Mesir : al-Jami' al-Azhar.

Al-Sayis, Muhammad Ali, (T.th) *Kuliah Syari'ah Tafsir Ayat-ayat Ahkam III*, Muhammad Ali Shabih..

Al-Suyuti, Jalal al-Din (1930) *Sunan al-Nasa'i V*, cet. I Beirut : Dar al-Fikr.

Sabiq, Sayid (1983), *Fiqh al-Sunnah I*, Beirut: Dar al-Fikr.

Asy-Syaukani, *Nailul Au'ar* (Beirut: Dar al-Kalim ath-Thayyib, 1419 H), Jilid 4, h. 195.

Al-Tarmidzi, (T.th), *al-Jami' al-Shahih III* , Beirut : Dar al-Fikri.

Yahya, Ridwan (2006), *Fiqh dan Amaliyah Zakat*, Jakarta: Pustaka Nawaitu.

Al-Zarqani, (1990). *Syarh al-Zarqani 'ala Muwaththa li al-Imam Malik II*, Beirut :Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Zahrah, Muhammad Abu. (1995). *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, terj. Jakarta: Pustaka Fidaus.

Zallum, Abd. al-Qadim, (1996) *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, cet. IV, Beirut : Daral-Ummah , Vol. IV, No. 2, Desember 2007.

Al-Zuhaily, Wahbah (1989) *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh II* ,Beirut: Dar al-Fikr.